



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan waris pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- 1. HI. AHMAD BURERE BIN YUSUP BURERE**, Umur 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 002, Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Penggugat I**;
- 2. RAMLIA BURERE Binti YUSUP BURERE**, Umur 60 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 002, Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Penggugat II**;
- 3. NURJA BURERE Binti YUSUP BURERE**, Umur 58 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 001, RW. 001, Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Penggugat III**, untuk selanjutnya Penggugat I, II dan III disebut sebagai **"Para Penggugat"**;
Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada **FAKHRI LANTU, S.H**, Advokat yang berkantor di Jalan Sultan Khairun Nomor 54, Kelurahan Makassar Barat, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, sesuai Surat Kuasa Khusus Nomor:30/ADV/FL-Rekan/SKH.Pdt/IX/2016, tanggal 07 September 2016 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor W29.A4/11/HK.05/IX/2016 tanggal 21 September 2016;

Hal. 1 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

1. **Hj MAHANI Binti LIMAU**, umur 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di RT. 04, RW. 01, Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**, dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada **RASMAN BUAMONA, S.H.** dan **ARMIN SOAMOLE, S.H.**, Advokat yang berkantor di Jalan SD Albina, Lingkungan Jerebusa, Kelurahan Tanah Tinggi Barat, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, sesuai Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Desember 2016 yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor W29.A4/21/HK.05/XII/2016 tanggal 06 Desember 2016;
2. **SIAMI BAKIAR**, umur 39 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Togawa Besi, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Turut Tergugat I**;
3. **FADILA BURERE**, umur 28 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Turut Tergugat II**;
4. Pemerintah RI Cq. Menteri Dalam Negeri RI Cq. Gubernur Maluku Utara Cq. Bupati Kabupaten Halmahera Utara Cq. Camat Galela Selatan Cq. Kepala Desa Igobula, beralamat di Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan Kabupaten Halmahera Utara, sebagai **Turut Tergugat III**, untuk selanjutnya Turut Tergugat I, II dan III disebut sebagai **"Para Turut Tergugat"**;
 - Pengadilan Agama tersebut;
 - Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Hal. 2 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat di persidangan;
- Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 22 September 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo di bawah Register Perkara Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB tanggal 22 September 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Yusup Bin Burere (ayah para penggugat) selama hidupnya menikah dengan Taeba Binti Taher (ibu para penggugat) di mana dalam pernikahannya tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing:
 - 1.1. RAMLIA BINTI YUSUP BURERE;
 - 1.2. HI. SAMIUN BIN YUSUP BURERE;
 - 1.3. HI. AHMAD BIN YUSUP BURERE;
 - 1.4. NURJA BINTI YUSUP BURERE;
2. Bahwa ayah Para Penggugat telah meninggal dunia pada tahun 1956 di Desa Igobula sedangkan Ibu Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1958 di Desa Igobula, keduanya meninggal dunia karena sakit dan sudah tua dalam keadaan beragama Islam;
3. Bahwa HI. SAMIUN BIN YUSUP BURERE semasa hidupnya menikah dengan Tergugat /Hj.Mahani Binti Limau;
4. Bahwa pernikahan HI. SAMIUN BIN YUSUP BURERE dengan Tergugat /Hj.Mahani Binti Limau tidak dikaruniai keturunan/tidak mempunyai anak;
5. Bahwa sebelum HI. SAMIUN BIN YUSUP BURERE menikah dengan Tergugat/Hj.Mahani Binti Limau yakni pada tahun 1970 HI. Samiun Bin Yusup Burere telah mengolah lahan pertanian/kebun yang terletak di Ira (hihi) Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan, dengan ukuran sebelah Timur 416 M, sebelah selatan 84 M, sebelah barat 330 M dan sebelah utara 126 M, dan telah ditanami tanaman kelapa sebanyak 510 pohon serta tanaman Pala sebanyak 192 pohon yang rata-rata sudah berbuah. Lahan Pertanian/kebun tersebut batas-batasnya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara	:	berbatasan dengan tanah kebun milik bapak Jarnawi Rinom;
Timur	:	berbatasan dengan tanah kebun milik bapak Nuser Galela, bapak Iki Gotola dan Alwi Abas;
Selatan	:	berbatasan dengan tanah kebun milik bapak Abdin Manyila;
Barat	:	berbatasan dengan tanah kebun milik Hi.Ahmad Burer dan Tanah/kebun waris (harta gono gini Alm.Hi.Samiun Burere dengan Hj. Mahani Binti Limau);

6. Bahwa seterusnya, setelah HI. SAMIUN BIN YUSUP BURERE menikah dengan Tergugat/Hj.Mahani Binti Limau yakni pada sekitar tahun 1977, mereka membuka lahan pertanian/kebun di sebelah/bahagian Barat dari kebun sebagaimana posita angka 5, dengan ukuran sebelah Timur 180 M + 122,20 M, sebelah selatan 175,50 M + 105,25 M, sebelah barat 232,60 M dan sebelah utara 300 M, dan telah ditanami tanaman kelapa sebanyak 783 pohon serta tanaman Pala sebanyak 178 pohon yang rata-rata sudah berbuah, lahan Pertanian/Kebun tersebut terletak di Ira (hihi) desa Igobula Kecamatan Galela Selatan dengan Batas-batas sebagai berikut:

Utara	:	berbatasan dengan tanah/kebun milik bapak Majid Ilahibaksi;
Timur	:	berbatasan dengan tanah/kebun waris milik alm. Hi.Samiun Burere (harta Bawaan) dan tanah/kebun milik Hi.Ahmad Burere;
Selatan	:	berbatasan dengan tanah/kebun milik Hi. Ahmad Burere dan tanah/kebun bapak Safit Kate-Kate;
Barat	:	Berbatasan dengan tanah/kebun milik Mudasir Samad dan tanah/kebun bapak Rahim Ilahibaksi;

7. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2014 Hi. Samiun Bin Yusup Burere (saudara Para Penggugat) meninggal dunia di Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan karena sakit dan sudah tua serta meninggal dalam keadaan beragama Islam;
8. Bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:
- 8.1. RAMLIA BURERE Binti YUSUP BURERE;
- 8.2. Hi. AHMAD BURERE Bin YUSUP BURERE;

Hal. 4 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



- 8.3. NURJA BURERE Binti YUSUP BURERE;
- 8.4. Hj. MAHANI Binti Limau/Janda Alm. Hi.Samiun Burere;
9. Bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere selain meninggalkan harta waris dan para ahli waris sebagaimana angka 5,6,7 dan angka 8, juga meninggalkan hutang di toko El-Shaddai kurang belih Rp.71.598.000,- (tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
10. Bahwa menurut hukum (ex. Pasal 35 ayat (2) jo. pasal 36 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam), harta yang diperoleh almarhum Hi. Samiun Bin Yusup Burere sebelum menikah dengan Tergugat sebagaimana posita angka 5 adalah merupakan Harta Bawaan Milik almarhum Hi. Samiun Burere yang jatuh kepada Para Penggugat sebagai ahli waris dengan kewajiban melunasi hutang almarhum, sedangkan harta yang diperoleh setelah almarhum Hi. Samiun Bin Yusup Burere menikah dengan Tergugat sebagaimana posita angka 6 menjadi harta bersama antara almarhum Hi. Samiun Burere dengan Tergugat (ex. Pasal 35 ayat (1) UU No. 1 Thun 1974 jo. Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam) yang wajib hukumnya dibagi pula kepada Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum Hi.Samiun Bin Yusup Burere;
11. Bahwa sebelum Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere meninggal dunia yakni pada sekitar tahun 2013 di mana almarhum sudah sakit-sakit karena sudah tua, Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere telah berpesan kepada Penggugat I, apabila Almarhum meninggal dunia maka Penggugat I sebagai satu-satunya saudara laki-laki dari almarhum agar mengolah dan mengurus kebun kepala milik Almarhum sebagaimana posita angka 5 untuk melunasi hutang almarhum sebagaimana posita angka 9 di atas;
12. Bahwa Para penggugat telah berupaya secara kekeluargaan membicarakan dengan Tergugat tentang pelunasan hutang almarhum sebagaimana angka 9, yang mana harta bawaan milik almarhum sebagaimana posita angka 5 agar Penggugat I yang mengolahnya untuk menutupi hutang almarhum, akan tetapi Tergugat tidak mau menyerahkannya, malah Tergugat melaporkan Penggugat I ke Pihak Polsek Galela karena Penggugat I memaksakan diri untuk mengolah hasil kebun

Hal. 5 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa dan Pala milik almarhum yang nota bene adalah harta bawaan milik almarhum sehingga akhirnya Penggugat I tidak dapat melaksanakan apa yang sudah dipesankan alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere yakni melunasi hutang almarhum tersebut;

13. Bahwa sejak meinggalnya Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere sampai dengan diajukannya gugatan ini, Tergugat menguasai seluruh harta waris almarhum Hi. Samiun Bin Yusup Burere (baik harta bawaan maupun harta goni gini) sekaligus menikmati hasilnya, yang mana perbuatan Tergugat tersebut adalah bertentangan dengan Pasal 175 huruf d Kompilasi Hukum Islam, karenanya perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi unsur Pasal 1365 KUHPdata sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Para Penggugat, kerugian mana dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Hasil Penen buah kelapa/kopra atas tanah kebun posita angka 5 sejak meninggalnya Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere yaitu sejak bulan Agustus 2014 s/d bulan Agustus 2016 (2 tahun) yakni dalam sekali panen 2.500 kg, dalam 1 tahun 2 kali panen = $2.500 \text{ kg} \times 4 = 10.000 \text{ kg}$ dengan harga rata-rata perkilogram Rp. 10.000. = $10.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 10.000, = \text{Rp. } 100.000.000,-$ (seratus juta rupiah);
- b. Hasil Penen buah pala berupa biji pala atas tanah kebun posita angka 5 sejak meninggalnya Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere yaitu sejak bulan Agustus 2014 s/d bulan Agustus 2016 (2 tahun) yakni dalam sekali panen 450 kg, dalam 1 tahun 1 kali panen = $450 \text{ kg} \times 2 = 900 \text{ kg}$ dengan harga rata-rata perkilogram Rp. 70.000. = $900 \text{ kg} \times \text{Rp. } 70.000, = \text{Rp. } 63.000.000,-$ (enam puluh tiga juta rupiah);
- c. Hasil Penen buah pala berupa Fuli pala atas tanah kebun posita angka 5 sejak meninggalnya Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere yaitu sejak bulan Agustus 2014 s/d bulan Agustus 2016 (2 tahun) yakni dalam sekali panen 90 kg, dalam 1 tahun = $90 \text{ kg} \times 2 = 180 \text{ kg}$ dengan harga rata-rata perkilogram Rp. 120.000. = $180 \text{ kg} \times \text{Rp. } 120.000, = \text{Rp. } 21.600.000,-$ (dua puluh satu juta enam ratus rupiah);

Hal. 6 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hasil Penen buah kelapa/kopra atas tanah kebun posita angka 6 sejak meninggalnya Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere yaitu sejak bulan Agustus 2014 s/d bulan Agustus 2016 (2 tahun) yakni dalam sekali panen 3.500 kg, dalam 1 tahun 2 kali panen = $3.500 \text{ kg} \times 4 = 14.000 \text{ kg}$ dengan harga rata-rata perkilogram Rp. 10.000. = $14.000 \text{ kg} \times \text{Rp. } 10.000, = \text{Rp. } 140.000.000,-$ dibagi 2 = $\text{Rp. } 70.000.000,-$ (tujuh puluh juta rupiah);
- e. Hasil Penen buah pala berupa biji pala atas tanah kebun posita angka 6 sejak meninggalnya Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere yaitu sejak bulan Agustus 2014 s/d bulan Agustus 2016 (2 tahun) yakni dalam 1 tahun sekali panen 350 kg, = $350 \text{ kg} \times 2 = 700 \text{ kg}$ dengan harga rata-rata perkilogram Rp. 70.000. = $700 \text{ kg} \times \text{Rp. } 70.000, = \text{Rp. } 49.000.000,-$ dibagi 2 = $\text{Rp. } 24.500.000,-$ (dua puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Hasil Penen buah pala berupa Fuli pala atas tanah kebun posita angka 6 sejak meninggalnya Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere yaitu sejak bulan Agustus 2014 s/d bulan Agustus 2016 (2 tahun) yakni dalam 1 tahun sekali panen 70 kg, = $70 \text{ kg} \times 2 = 140 \text{ kg}$ dengan harga rata-rata perkilogram Rp. 120.000. = $140 \text{ kg} \times \text{Rp. } 120.000, = \text{Rp. } 16.800.000,-$ dibagi 2 = $\text{Rp. } 8.400.000,-$ (delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Maka total kerugian yang diderita oleh Para Penggugat atas perbuatan Tergugat sebagaimana posita 13 ini adalah sebesar $\text{Rp. } 100.000.000, + \text{Rp. } 63.000.000, + \text{Rp. } 21.600.000, + \text{Rp. } 70.000.000, + \text{Rp. } 24.500.000, + \text{Rp. } 8.400.000, = \text{Rp. } 287.500.000,-$ (dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

14. Bahwa yang lebih ironis lagi, tanpa persetujuan dari Para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Hi. Samiun Bin Yusup Burere, pada tanggal 21 Maret 2016 Tergugat telah menjual Harta bersama sebagaimana posita angka 6 kepada Turut Tergugat I dan pada tanggal 01 Mei 2016 Tergugat juga telah menjual Harta Bawaan milik Almarhum Hi. Samiun Bin Yusup Burere kepada Turut Tergugat II dan oleh Turut Tergugat III tanpa diteliti terlebih dahulu langsung disahkan oleh Turut Tergugat III;

Hal. 7 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena obyek jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang disahkan oleh Turut Tergugat III adalah Harta waris yang belum dibagi waris, maka perbuatan jual beli tersebut adalah perbuatan melawan hukum (ex. Pasal 1365 KUHPerdara) sehingga jual beli tersebut adalah cacat dan batal demi hukum;
16. Bahwa karena obyek sengketa adalah merupakan harta waris yang belum dibagi waris kepada Para ahli waris, sedangkan terbukti Tergugat telah memindah tangankan harta waris sebagaimana posita angka 5 dan 6 kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, maka untuk menjaga agar Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak memindah tangankan obyek sengketa tersebut kepada pihak lain lagi, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut;
17. Bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa alas hak yang sah, maka beralasan menurut hukum agar Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapapun juga yang menguasai dan menempati obyek sengketa tersebut, dihukum untuk segera menyerahkan obyek sengketa kepada ahli waris tersebut secara sukarela, bila perlu dilakukan secara paksa dengan bantuan aparat keamanan (Kepolisian);
18. Bahwa agar Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II mengindahkan putusan perkara ini, maka cukup alasan, Tergugat dan Para Turut Tergugat dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000. (dua ratus ribu rupiah) setiap hari terhitung sejak putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana Para Penggugat uraikan di muka, maka Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:-

I. Dalam Provisi:

Hal. 8 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dilarang untuk memasuki sekaligus menghentikan kegiatan untuk mengolah dan mengambil hasil dari obyek sengketa a quo;

II. Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas obyek sengketa yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;
3. Menyatakan Alm. Yusuf Bin Burere meninggal dunia pada tahun 1956;
4. Menyatakan Almh. Taeba Binti Taher meninggal dunia pada tahun 1958;
5. Menyatakan Alm. Samiun Bin Yusuf Burere meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 28 Agustus 2014;
6. Menetapkan ahli waris Alm. Samiun Bin Yusuf Burere adalah:
 - 6.1. RAMLIA BURERE Binti YUSUP BURERE;
 - 6.2. Hi. AHMAD BURERE Bin YUSUP BURERE;
 - 6.3. NURJA BURERE Binti YUSUP BURERE;
 - 6.4. Hj. MAHANI Binti Limau/Janda Alm. Hi. Samiun Burere;
7. Menetapkan tanah kebun kelapa dan pala sebagaimana pada posita angka 5 adalah warisan dari Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere yang diperoleh sebelum menikah dengan Tergugat (harta bawaan);
8. Menetapkan tanah kebun kelapa dan pala sebagaimana pada posita angka 6 adalah warisan dari Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere yang diperoleh setelah menikah dengan Tergugat (harta bersama);
9. Menetapkan Para Penggugat untuk mengolah kebun kepala dan pala sebagaimana posita angka 5 yang hasilnya untuk melunasi utang Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere pada Toko El-Shaddai;
10. Menyatakan membagi harta warisan sebagaimana posita angka 5, posita angka 6 kepada ahli waris Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere sesuai hukum waris Islam dan atau menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menguasai dan menikmati harta waris Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere sebagaimana posita angka 5 dan angka 6, sejak meninggalnya Alm. Hi. Samiun Bin Yusup Burere

Hal. 9 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai diajukannya gugatan ini yang tidak dibagi waris kepada Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;

12. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang diderita Para Penggugat atas penguasaan dan menikmati hasil dari obyek sengketa sejak meninggalnya Almarhum Hi. Samiun Bin Yusup Burere sampai dengan diajukannya gugatan ini sebesar Rp. 287.500.000,- (*dua ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
13. Menyatakan perbuatan jual beli yang dilakukan antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang disahkan oleh Turut Tergugat III atas harta waris sebagaimana posita gugatan angka 5 dan angka 6 adalah Perbuatan melawn hukum yang sangat merugikan Para Penggugat;
14. Menyatakan Surat jual beli tanggal 21 Maret 2016 antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dan Surat jual beli tanggal 01 Mei 2016 antara Tergugat dengan Turut Tergugat II yang disahkan oleh Turut Tergugat III adalah cacat dan batal demi hukum;
15. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II atau siapa saja yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan kepada seluruh ahli waris tersebut di atas secara sukarela dan apabila perlu dengan bantuan aparat keamanan (polisi);
16. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah) setiap hari jika Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II lalai melaksanakan putusan dalam perkara ini;
17. Menghukum Tergugat dan para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada Putusan perkara ini;
18. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

III. Subsida:

Apabilan Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*).

Hal. 10 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Para Penggugat dan Tergugat serta Para Turut Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim secara bersungguh-sungguh menasehati pihak yang berperkara agar dapat menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa, para pihak telah menempuh upaya mediasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan Mediator **SAIIN NGALIM, S.HI.**, namun berdasarkan laporan mediasi tertanggal 09 Nopember 2016, upaya mediasi gagal mencapai kesepakatan, sehingga acara pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan;

Bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 27 Desember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan *Error In Persona*

Bahwa Gugatan Penggugat harus dianggap gugatan yang cacat formil karena *Error In Persona*. Bentuk *Error In Persona* tersebut adalah karena Penggugat tidak memasukkan Muharram Burere sebagai Tergugat. Padahal Muharram Burere juga telah menguasai sebagian objek sengketa dan bersama ibunya (Tergugat) telah menjual sebagian lahan milik Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere untuk melunasi hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere di Toko El Shadai.

2. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)

- Bahwa gugatan Penggugat juga (*Obscuur Libel*) karena Penggugat tidak mencantumkan dalam gugatan batas-batas objek sengketa yang sebagiannya telah dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam R.Bg, sebuah gugatan dapat dikatakan (*Obscuur Libel*) jika Penggugat tidak mencantumkan batas-batas objek sengketa secara jelas;

Hal. 11 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB tidak terlepas dengan perkara nomor 51/Pdt.G/2016/PA.MORTB tanggal 18 April 2016 yang telah diputus tanggal 20 M/14 H.
- Bahwa (*Obscuur Libel*) dalam gugatan Penggugat juga dapat dilihat dari objek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita angka 5 “Bahwa sebelum *Hi. SAMIUN BIN YUSUP BURERE* menikah dengan Tergugat/*Hj. Mahani Binti Limau* yakni pada tahun 1970 *Hi. Samiun Bin Yusup Burere* telah mengolah lahan pertanian/kebun yang terletak di *Ira (hihi) Desa Igobula Kecamatan Galela Selatan*”. Dalam posita angka 5 tersebut sangatlah bertentangan dengan gugatan Penggugat yang sebelumnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotau di Tobelo dengan nomor 51/Pdt.G/2016/PA.MORTB tertanggal 18 April 2016 dalam posita nomor 5 disebutkan “Bahwa sebelum *Hi. SAMIUN BIN YUSUP BURERE* menikah dengan *Hj. Mahani Binti Limau* tepatnya tahun 1970 *Hi. Bersama dengan Kuasa Penggugat (Hi. Ahmad Bin Yusuf Burere)* mengolah kebun seluas 5 hektar, terletak di *Desa Igobula dan menanam tanaman berupa kelapa sebanyak 490 pohon*”. Bahwa dalam pertentangan tersebut terlihat bahwa dalam perkara 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB, tidak terdapat harta bersama antara Penggugat I dan Alm. *Hi. Samiun Bin Yusuf Burere*. Dari adanya pertentangan tersebut, maka gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas sehingga penting kiranya majelis hakim yang mulia menyatakan gugatan Penggugat batal demi hukum atau sekurang-kurangnya tidak diterima (*Not Ontvankelijk Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, sebagaimana yang terdapat dalam surat gugatannya tertanggal 27 September 2016, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
- Bahwa tidak ada harta bawaan dari Alm. *Hi. Samiun Bin Yusuf Burere*, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, namun ada kebun kelapa

Hal. 12 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pala yang menjadi objek sengketa merupakan hasil rintisan bersama antara Tergugat dengan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pada tahun 1977;

- Bahwa dari posita gugatan Penggugat pada angka 10, 11, dan 12, terlihat begitu jelas bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere tidak pernah meninggalkan pesan kepada Penggugat agar mengolah kebun untuk melunasi hutangnya. Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere hanya berpesan kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya di Toko El-Shadai;
- Bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere meninggalkan hutang di Toko El-Shadai sebesar Rp. 71.598.000,- (*Tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*), yang hutang tersebut telah dibayar oleh Tergugat sebesar Rp. 60.360.000,- (*Enam puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) dan masih tersisa Rp. 11.762.000 (*Sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*);
- Bahwa Tergugat tidak menguasai dan menikmati seluruh harta dan hasilnya, Tergugat hanya berusaha untuk melunasi seluruh hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;
- Bahwa setelah Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere meninggal dunia, Tergugat kemudian mengolah tanaman kelapa yang ada di lahan kebun untuk melunasi hutang milik Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere. Setelah mengolah dan melakukan penyetoran hutang sebanyak lima kali, Penggugat I dan keluarganya kemudian mencegah Tergugat untuk mengolah tanaman kebun tersebut sehingga Tergugat kemudian melaporkan Penggugat I di Polsek Galela;
- Bahwa setelah Tergugat kemudian sudah tidak lagi dapat mengolah kebun dan tanaman di dalamnya untuk melunasi hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere, Tergugat dan anak angkatnya Muharram Burere kemudian bermusyawarah untuk mencari solusi melunasi hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere. Dari musyawarah tersebut, disepakati bahwa sebagian lahan kebun dijual untuk melunasi hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere. Hasil musyawarah ini juga sesuai dengan pesan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere agar menjual lahan kebun untuk melunasi hutangnya;

Hal. 13 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menjual sebagian lahan kebun tersebut kepada Fadila Bureredan Siami Bakar, Tergugat kemudian membayar hutang milik Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere ke Toko El-Shadai. Hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere telah terbayar Rp. 60.360.000,- (*Enam puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah*) dan hutang masih tersisa Rp. 11.762.000 (*Sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*);
- Bahwa sebelum Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere meninggal dunia, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere telah membagi lahan tersebut dengan Tergugat. Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah lahan kebun) dan $\frac{1}{2}$ (setengah lahan kebun) milik Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere yang akan ia serahkan kepada angkatnya Muharram Burere;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami uraikan di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat cacat formil;
3. Menyatakan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tidak dapat diterima (*Not Ontvankelijk Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan lahan kebun yang menjadi objek sengketa adalah hasil rintisan dan pengolahan antara Tergugat dengan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;
2. Menyatakan bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pernah berpesan kepada Tergugat untuk melunasi hutangnya;
3. Menyatakan bahwa hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere adalah sebesar sebesar Rp. 71.598.000,- (*Tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*), dan telah tersisa Rp. 11.762.000 (*Sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah*);

Hal. 14 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat untuk melunasi hutang milik Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere adalah perbuatan yang sah menurut Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Hi. Ahmad Bin Yusuf Burere yang menghalangi Tergugat untuk mengolah tanaman kelapa dalam lahan kebun objek sengketa untuk melunasi hutang Rp. 71.598.000,- (*Tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat dan anak angkatnya yang menjual sebagian lahan untuk melunasi hutang Rp. 71.598.000,- (*Tujuh puluh satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah*) adalah perbuatan yang dibenarkan oleh Hukum Islam;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Not Ontvankelijk Verklaard*);
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 17 Januari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Tentang Gugatan Error In Persona.

- Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan perkara a quo;
- Bahwa Para Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil Eksepsi Tergugat pada angka 1 tentang Gugatan Error In Persona;
- Bahwa dalil Eksepsi Tergugat pada angka 1 tersebut adalah akibat dari Tergugat kurang memahami Hukum Acara serta tidak memahami secara utuh tentang siapa-siapa yang menjadi ahli waris dalam Hukum Islam sehingga mengemukakan dalil yang tidak beralasan Hukum dan atau tidak bersumber dari ketentuan yang berlaku;
- Bahwa patut ditegaskan di mana Muharam Burer bukan ahli waris dari Alm. HI.SAMIUN BIN YUSUP BURERE sehingga dali Tergugat tentang

Hal. 15 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan Para Penggugat Eror In Persona terkait Muharam Burere tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini adalah dalil yang sangat keliru apalagi Alm. HI.SAMIUN BIN YUSUP BURERE semasih hidupnya tidak pernah mengangkat seorang anak sebab apabila benar maka hal itu harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku (*vide penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 UU nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*) dan walaupun benar Muharam Burer sebagai anak angka Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burer tetapi bukanlah ia sebagai ahli waris dari Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burer sehingga harus diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini (*mohon Tergugat membaca secara tuntas Undang Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perwakinan maupun Kompilasi Hukum Islam*);

2. Tentang Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

- Bahwa Para Penggugat menolak secara tegas dalil Eksepsi Tergugat pada angka 2 perkara a quo;
- Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil perkara a quo;
- Bahwa dalil Eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) garis datar 1 (satu) harus ditolak karena yang menjadi obyek sengketa adalah harta waris yang batas-batas obyek sengketaanya sangat jelas tercantum dalam naskah gugatan Para Penggugat di mana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II diikutkan sebagai Pihak dalam perkara ini karena telah membeli harta waris yang belum dibagi kepada ahli waris karena itu menurut hukum acara tidak perlu untuk mencantumkan batas-batas tanah yang dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II karena obyek yang dikuasainya tersebut, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan obyek gugatan dalam perkara ini;
- Bahwa dalil Eksepsi Tergugat pada angka 2 (dua) garis datar 2 (dua) dan garis datar 3 (tiga) adalah dalil yang merupakan kehendak Tergugat semata yang tidak dilandasi ketentuan hukum, apalagi dalil tersebut telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima sejalan dengan *Putusan Mahkamah Agung RI No. 4434 K/Pdt/1986 tanggal 20 Agustus 1988 yang kaidah*

Hal. 16 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukumnya dikutip: "Eksepsi yang mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan, eksepsi tersebut tidak berdasar hukum, karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima";

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa dalil Para Penggugat pada bagian Eksepsi ditarik masuk dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil Para Penggugat di bagian Pokok Perkara untuk membantah serta menolak dalil-dalil Tergugat pada bagian pokok perkara;
- Bahwa Para Penggugat menolak dalil-dalil yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban Tergugat tertanggal 27 Desember 2016 pada bagian Pokok Perkara kecuali yang diakui secara tegas oleh Para Penggugat;
- Bahwa dalil-dalil Tergugat yang tercantum dan terurai dalam Naskah Jawaban pada bagian Pokok Perkara yang tidak lagi ditanggapi oleh Para Penggugat dianggap telah dibantah dan disangkal kebenarannya;
- Bahwa Para Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatan perkara a quo;
- Bahwa dalil Tergugat dalam naskah jawaban bagian pokok perkara garis datar 2 (dua) adalah dalil yang tidak benar karena obyek sengketa sebagaimana gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) telah dirintis dan ditanami tanaman kelapa dan pala oleh Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pada tahun 1970 dan pada saat itu Penggugat I (*Hi. Ahmad Bin Yusuf Burer*) juga ikut membantunya dan nanti pada sekitar tahun 1977 setelah Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere menikah dengan Tergugat barulah mereka merintis dan menanam kelapa dan pala pada obyek sengketa sebagaimana gugatan Para Penggugat angka 6 (enam), karena itu menurut hukum harta bawaan kembali kepada saudara-saudara kandung pewaris sedangkan harta gono gini harus dibagi secara adil kepada ahli waris dari pewaris sebab pewaris tidak memiliki keturunan serta orang tua pewaris pun telah meninggal dunia, hal ini sejalan dengan *Putusan Mahkamah Agung RI No. 332 K/AG/2000, tanggal 3 Agustus 2005, yang kaidah hukumnya dikutip: "Harta bawaan kembali kepada saudara pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan*

Hal. 17 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang harus dibagikan kepada para ahli waris” jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1029 K/PDT/1992 yang kaidah hukumnya dikutip: “menurut Hukum Adat dan Undang Undang janda yang tidak mempunyai anak tidak berhak atas harta asal suaminya tetapi berhak atas harta bersama almarhum suaminya”, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 393 K/Sip/1958 tanggal 7 Maret 1959, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 242 K/AG/1996, tanggal 15 Juni 1998 yang kaidah hukumnya dikutip: “harta yang diperoleh selama perkawinan telah menjadi yurisprudensi tetap dari Mahkamah Agung, bahwa seorang janda mendapat separuh dari barang gono-gini” jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 410 K/Pdt/1995 tanggal 26 Agustus 1996 yang kaidah hukumnya dikutip: “Warisan yang berasal dari harta gono gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli waris”, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 182 K/Sip/1970 tanggal 10 Maret 1971, yang kaidah hukumnya dikutip: “Pada dasarnya menurut hukum tidak seorang pun diharuskan untuk tetap memiliki harta peninggalan yang belum terbagi”;

- Bahwa dalil Tergugat dalam naskah jawaban bagian pokok perkara garis datar 3 (tiga), garis datar 4 (empat) dan garis datar 5 (lima) adalah dalil yang menampakan kebohongan Tergugat di mana pada saat Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere mengalami sakit yang parah, Para Penggugat telah bermusyawarah dan memberitahukan kepada Tergugat agar sebagian harta bawaan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burer dijual untuk biaya berobat Almarhum ke Manado tetapi oleh Tergugat tidak mengindahkannya, hal ini menunjukkan Tergugat memiliki i'tikad tidak baik yakni agar Tergugat dapat menguasai seluruh harta Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere baik itu harta bawaan maupun harta bersama apabila Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burer meninggal dunia dan hal ini terbukti sampai sekarang baik harta bawaan maupun harta gono gini sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat angka 5 (lima) dan angka 6 (enam), oleh Tergugat secara melawan hukum menguasai dan menikmatinya sendiri, malah yang lebih tragis lagi sebahagian obyek sengketa a quo telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I {dengan harga Rp. 65.000.000,-

Hal. 18 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima juta rupiah)} dan kepada Turut Tergugat II dijual {dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah)} tanpa persetujuan Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah, dengan alasan untuk menutupi hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere, tetapi kenyataannya walaupun sebahagian obyek sengketa tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan nilai = Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah) (Rp. 65.000.000,- + Rp. 70.000.000,-), namun hutang Almarhum belum juga dilunasi oleh Tergugat yakni masih tersisa sebesar Rp. 11.762.000, (sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah) sebagaimana pengakuan Tergugat pada dalil jawaban Tergugat bagian pokok perkara garis datar 7 (tujuh) yang dikutip "Bahwa setelah Tergugat kemudian sudah tidak lagi dapat mengolah kebun dan tanaman di dalamnya untuk melunasi hutang Alm. Samiun Bin Yusuf Burere, Tergugat dan anak angkatnya Muharam Burere kemudian bermusyawarah untuk mencari solusi melunasi hutang milik Alm. Samiun Bin Yusuf Burere. Dari musyawarah tersebut disepakati bahwa sebahagian lahan kebun dijual untuk melunasi hutang Alm. Samiun Bin Yusuf Burere. Hasil musyawarah ini juga sesuai pesan Alm. Samiun Bin Yusuf Burere agar menjual lahan kebun untuk melunasi hutangnya" dan dalil jawaban Tergugat bagian pokok perkara garis datar 8 (delapan) yang dikutip "Bahwa setelah menjual sebahagian lahan kebun kepada Fadila Burere dan Siami Bakiar, Tergugat kemudian membayar hutang milik Alm. Samiun Bin Yusuf Burere ke Toko El-Shadai. Hutang Alm. Samiun Bin Yusuf Burere telah terbayar Rp. 60.360.000,- (enam puluh juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan hutang masih tersisa Rp. 11.762.000,- (sebelas juta tujuh ratus enam puluh dua ribu rupiah)";

- Bahwa dari dalil Tergugat seperti dikutip di atas (garis datar 7 dan garis datar 8 naskah jawaban Tergugat bagian pokok perkara) telah membuktikan pula hal-hal sebagai berikut:-

1. Tergugat telah membohongi Majelis Hakim a quo bahwa ia Tergugat tidak dapat lagi mengolah kebun tersebut untuk menutupi hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere tetapi kenyataannya setelah Tergugat menjual sebagian harta waris, Tergugat tidak melunasi seluruh hutang

Hal. 19 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pada hal harta waris yang dijual kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II nilainya telah melampaui nilai hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere di Toko El-Shadai yakni sebesar Rp. 71.598.000,- (*tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah*) dan walaupun benar Tergugat tidak dapat lagi mengolah kebun tersebut untuk menutupi hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere mengapa Tergugat tidak memberitahukan kepada Para Penggugat agar Para Penggugat mengolah kebun tersebut untuk menutupi hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;

2. Tergugat ingin menguasai seluruh harta waris (*baik harta bawaan maupun harta gono gini*) yang ditinggalkan oleh Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere sehingga tidak melibatkan ahli waris dari Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere yang lebih berhak, malah bermusyawarah dengan pihak/orang yang bukan ahli waris Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;
3. Tergugat mengakui dimana sebagian obyek sengketa telah dijual kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa persetujuan Para Penggugat karena itu jual beli tersebut harus dibatalkan sejalan dengan penegasan Pasal 1471 Kitab Undang Undang Hukum Perdata;
- Bahwa Para Penggugat menolak dengan keras terkait dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Muharam Burere adalah i Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere karena semasa hidupnya Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere tidak pernah mengangkat seorang anak, karena kalau anak angkat harus ada permohonan ke Pengadilan Agama untuk mendapat Penetapan dan hal ini harus dilakukan oleh Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere semasih hidupnya (*vide penjelasan pasal 49 huruf a angka 20 UU nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama*) bukan seenaknya yang didalilkan Tergugat, karenanya dalil Tergugat terkait hal ini haruslah ditolak;
- Bahwa ternyata dalil gugatan Para Penggugat angka 13 tidak pernah dibantah sedikpun oleh Tergugat sehingga menurut hukum Tergugat telah mengakui dalil Para Penggugat tersebut karena itu Majelis Hakim a quo wajib menerimanya hal ini sejalan dengan penegasan Pasal 1925

Hal. 20 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPerdata yang dikutip: "Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun perantara seorang khusus dikuasakan untuk itu", jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 8 K/Sip/1964 tanggal 9 Juni 1964, yang kaidah hukumnya dikutip "Suatu dalil yang tidak dibantah pihak lawan harus dianggap telah terbukti", jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 803 K/Sip/1970 tanggal 8 Mei 1971 yang kaidah hukumnya dikutip: "Hal-hal yang diajukan Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti", jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 965 K/Sip/1971, tanggal 1 September 1971 yang kaidah hukumnya dikutip: "Dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan penggugat telah terbukti", jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, yang kaidah hukumnya dikutip: "Dengan adanya pengakuan dari Tergugat dalam jawabannya di persidangan, maka pihak penggugat tidak perlu dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sehingga gugatan dapat dikabulkan oleh hakim atas dasar bukti pengakuan tergugat tersebut";

- Bahwa Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II walaupun telah dipanggil secara patut tetapi tidak menghadiri persidangan maka menurut hukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II telah mengakui pula semua dalil gugatan Para Penggugat a quo, lagi pula terbukti dimana Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II melakukan perbuatan jual beli tersebut dengan i'tikad yang tidak baik karena walaupun telah mengetahui obyek yang dibeli masih menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat tetapi Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tetap membelinya, dimana menurut hukum perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut tidak dapat dilindungi hukum sehingga jual beli tersebut tidak sah sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. No. 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992 yang kaidah hukunya dikutip: "Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang bertikad baik karena pembelian dilakukan dengan ceroboh ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status

Hal. 21 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu”.-

- Bahwa Tergugat maupun para Turut Tergugat juga tidak pernah membantah tuntutan Para Penggugat terkait tuntutan Provisi maka menurut hukum tuntutan tersebut harus diterima oleh Majelis Hakim a quo;
- Bahwa seterusnya, Sita Jaminan merupakan upaya Hukum untuk menjamin keutuhan dan keberadaan Harta yang merupakan obyek sengketa dan agar Gugatan Para Penggugat pada saat dieksekusi tidak hampa apalagi permohonan Sita Jaminan Para Penggugat dalam perkara a quo telah memiliki kebenaran persangkaan, hal mana obyek sengketa dalam perkara ini sebahagian telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Maka dari kenyataan tersebut, sekali lagi Para Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim dapat meletakkan Sita Jaminan atas obyek Gugatan perkara a quo, sejalan Putusan Mahkamah Agung RI No.731 K/Sip/1984, tanggal 31 Agustus 1985; yang kaidah hukumnya dikutip: “Sita Jaminan dapat diminta sepanjang persidangan”;

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan;

DALAM EKSEPSI:

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM PROVISI:

Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a equo et bono*);

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 07 Februari 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 22 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Penggugat, baik yang terdapat dalam surat gugatan, maupun dalam replik para Tergugat, kecuali yang secara tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat;
2. Bahwa nota eksepsi dan jawaban Tergugat atas gugatan para Penggugat merupakan satu kesatuan dengan duplik ini;
3. Bahwa hal-hal yang telah dijawab atau diuraikan oleh Tergugat di dalam nota eksepsi dan jawaban Tergugat atas gugatan para Penggugat tidak lagi dijawab atau diuraikan dalam nota duplik ini;
4. Bahwa Alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere, tidak pernah meninggalkan harta bawaan, sebagaimana yang didalilkan oleh para Tergugat dalam gugatan maupun dalam replik para Tergugat, harta yang menjadi obyek sengketa merupakan harta hasil rintisan Tergugat bersama-sama dengan Alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere pada tahun 1977;
5. Bahwa setelah Penggugat dan keluarganya mencegah Tergugat untuk mengolah tanaman yang berada dalam kebun obyek sengketa, Tergugat kemudian melaporkan tindakan tersebut ke Polsek Galela. Tindakan Penggugat dan keluarganya ini sangatlah bertentangan dengan dalil Penggugat pada angka 12 gugatan para Penggugat;
6. Bahwa selain itu sebelum meninggalkan suami Tergugat (Alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere) Alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere juga pernah melaporkan Penggugat I dan anaknya Udin ke Polsek Galelea karena Penggugat I dan anaknya melarang Alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere dan Tergugat untuk mengolah tanaman yang terdapat di kebun di dusun Ori, maka dengan demiiian terlihat Penggugat telah menunjukkan l'tikadnya yang kurang baik kepada Tergugat;
7. Bahwa Tergugat tidak akan pernah menjual tanah kepada turut Tergugat I dan turut Tergugat II jika saja Penggugat dan keluarganya tidak mencegah serta tidak menghalang-halangi Tergugat untuk mengolah tanaman di kebun yang saat ini obyek sengketa untuk melunasi hutang Alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere di toko El Shadai;

Hal. 23 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan adanya tindakan Penggugat dan keluarganya yang mencegah, serta menghalang-halangi Tergugat tersebut, maka tindakan yang diambil Tergugat untuk menjual sebagian lahan ke turut Tergugat I dan II tidak bertentangan dengan pasal 1365 KUH Perdata;
9. Bahwa selain mencegah Tergugat untuk mengolah kebun yang telah dirintis atau dikerjakan oleh Tergugat bersama-sama dengan Alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere, Penggugat Hi. Ahmad Burere bin Yusuf Burere juga pernah ke Toko El Shadai untuk mengambil uang dengan mengatas namakan Tergugat. Pada hal Tergugat tidak pernah memerintahkan atau menyuruh Penggugat Hi. Ahmad Burere untuk mengambil uang di Toko El Shadai;
10. Bahwa uang penjualan sebagian lahan kepada turut Tergugat I dan II selain digunakan untuk melunasi sebagian hutang Alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere sebagian uang tersebut juga Tergugat gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. hal ini Tergugat lakukan karena sewaktu Penggugat mencegah serta menghalangi Tergugat untuk mengolah tanaman yang ada di dalam kebun yang saat ini menjadi obyek sengketa A quo, maka Tergugat sudah tidak lagi punya penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi Tergugat sudah tua, sudah tidak dapat melakukan lagi pekerjaan fisik yang lain untuk mendapatkan penghasilan;
11. Bahwa hutang Alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere belum dapat dilunasi, selain disebabkan karena sebagian uang hasil jual beli tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup Tergugat sehari-hari sewaktu Tergugat dicegah untuk mengolah tanaman dalam kebun obyek sengketa, juga belum lunasnya pembayaran yang dilakukan oleh turut Tergugat I sebesar Rp. 28.000.000,- dengan demikian sangatlah bertentangan dengan apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam nota repliknya di halaman 6, 7 dan 8,
12. Bahwa sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat dalam nota gugatannya tidaklah sesuai dengan tindakan Penggugat dan keluarganya sewaktu mencegah serta menghalang-halangi Tergugat untuk mengolah tanaman di kebun saat ini menjadi obyek sengketa. Jika Penggugat beritikad baik, maka seharusnya Penggugat membiarkan Tergugat

Hal. 24 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengolah tanaman di dalam kebun untuk melunasi hutang milik Alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere. Dengan demikian Tergugat meminta kepada Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak sita jaminan yang dimintakan oleh Penggugat;

13. Bahwa dengan dicegahnya dan atau dihalanginya Tergugat untuk mengolah tanaman yang terdapat dalam kebun obyek sengketa untuk melunasi hutang Alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Tergugat, maka sangat tidak beralasan Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari;

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami urailakn di atas, maka kami memohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB. untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan kebun yang menjadi obyek sengketa dalam perkara A Quo adalah harta bersama antara Tergugat dengan Alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere;
3. Menyatakan menurut hukum jual beli antara Tergugat dengan Turut Tergugat I dan II adalah sah;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat untuk melunasi hutang Alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere adalah perbuatan yang sah menurut hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan bahwa perbuatan Hi. Ahmad Burere bin Yusduf Burere yang menghalangi Tergugat untuk mengolah lahan kebun obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan tidak beralasannya jita jaminan;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
8. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara;

Hal. 25 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan Para Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB tanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan sita jaminan Para Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat I Nomor 8203162202530001, tertanggal 30 Nopember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, *dinazzagelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat II Nomor 8203045010480001, tertanggal 10 Januari 2013, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, *dinazzagelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat III Nomor 8203164903570001, tertanggal 29 September 2010, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup, *dinazzagelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Yusuf Burere dan Taeba Binti Taher, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 28 April 2017, bermeterai cukup, *dinazzagelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.04/35/2016 atas nama Alm. Yusuf Burere dan Almarhumah Taeba Binti Taher yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal 19 April 2016, bermeterai cukup, *dinazzagelen* dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian nomor 474.04/35/2016 atas nama Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, tanggal

Hal. 26 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19 April 2016, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

7. Fotokopi Keterangan Denah lokasi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, tanpa nomor, tanpa tanggal, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Keterangan Denah lokasi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, tanpa nomor, tanpa tanggal, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Keterangan Denah lokasi objek sengketa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, tanpa nomor surat, tanpa tanggal, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);
10. Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Hak objek sengketa dari Tergugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara nomor 141/35.4/198/2016, tanggal 30 Agustus 2016, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Hak sebagian objek sengketa dari Tergugat kepada Turut Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, tanpa nomor surat, tanggal 21 Maret 2016, dengan ditandatangani oleh Tergugat, Turut Tergugat II dan 2 orang saksi masing-masing bernama Hi. Mudar Dero dan Irvandi Sartoso, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11);
12. Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Hak sebagian objek sengketa dari Tergugat kepada Turut Tergugat II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, tanpa nomor surat, tanggal 01 Mei 2016, dengan ditandatangani oleh Tergugat, Turut Tergugat II dan 4 orang saksi masing-masing bernama Mahmur

Hal. 27 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Galela, Hi. Mudar Dero, Kubais Gaerti dan Murid Soleman, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

Bahwa selain bukti surat-surat, Para Penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Mudasir Samad, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa rumah saksi berjarak 300 meter dari rumah Penggugat, dan 200 meter lebih dari rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Para Penggugat yang bernama Alm. Yusuf Burere dan Almh. Taeba;
- Bahwa Alm. Yusuf Burere dan Almh. Taeba sudah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Yusuf Burere dan Almh. Taeba selama hidupnya dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Ahmad Burere Bin Yusuf Burere, Ramlia Burer Binti Yusuf Burere, Nurja Burere Binti Yusuf Burere dan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;
- Bahwa dari 4 orang anak tersebut, satu orang anak yang bernama Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere sudah meninggal dunia di Desa Igobula, namun saksi lupa tahun kematiannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;
- Bahwa selama hidupnya, pada tahun 1977, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pernah menikah dengan Hj. Mahani (Tergugat) namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere dan Hj. Mahani (Tergugat) tidak pernah bercerai;

Hal. 28 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere hanya satu kali menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1970, selama hidupnya, tepatnya sebelum menikah Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pernah membongkar hutan dan mengelolanya menjadi kebun dengan menanam tanaman kelapa, cengkeh dan pala;
- Bahwa kebun tersebut terletak di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saudara kandung Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere yang bernama Hi. Ahmad Burere Bin Yusuf Burere juga membongkar kebun di dekat kebun Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere tersebut;
- Bahwa pada tahun 1977, tepatnya setelah menikah, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere dan Hj. Mahani (Tergugat) memperluas kebun tersebut dan menanam tanaman pala dan coklat;
- Bahwa saudara kandung Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere yang bernama Hi. Ahmad Burere Bin Yusuf Burere tidak pernah membantu Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere mengolah kebun tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas kebun tersebut sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Saudara Mursid Galela;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Saudara Alwi Abas;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Saudara Abdin Manyila dan Hi. Ahmad Burere;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Saudara Mudasir Samad dan Rahim;
- Bahwa perluasan kebun tersebut berada di sebelah barat kebun;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas kebun yang dibongkar Samiun Bin Yusuf Burere sebelum menikah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Saudara Mursid Galela;

Hal. 29 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Saudara Alwi Abas dan Iki Gotala;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Saudara Abdin Manyila;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lahan perluasan;
 - Bahwa saksi mengetahui batas-batas kebun yang diperluas Samiun Bin Yusuf Burere dan Hj. Mahani (Tergugat) setelah menikah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Saudara Jarnawi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang pertama dibongkar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Saudara Safit Kate-kate dan Ahmad Burere;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Saudara Mudasir Samad dan Rahim Albaks;
 - Bahwa lahan yang hasil perluasan lebih luas dari lahan pertama sebelum Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere menikah;
 - Bahwa saksi juga memiliki kebun yang terletak berdekatan dengan kebun milik Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere sehingga saksi sering melewati kebun tersebut;
 - Bahwa kebun milik saksi tersebut, saksi bongkar pada tahun 1973-1974;
 - Bahwa di dalam kebun Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere tersebut terdapat tanaman kelapa dan pala, namun saksi tidak mengetahui jumlah hasil panen dari tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pernah menitipkan kebun tersebut kepada saudara-saudaranya;
 - Bahwa kebun tersebut saat ini dikuasai oleh Hj. Mahani (Tergugat);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere di Toko Elshadai;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kabar dari masyarakat bahwa sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Siami Bakiar (Turut Tergugat I) dan Fadila Burere (Turut Tergugat II);
2. Nusir Galela, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan,

Hal. 30 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga mereka;
- Bahwa rumah saksi berjarak 150 meter;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Para Penggugat yang bernama Alm. Yusuf Burere dan Almh. Taeba;
- Bahwa Alm. Yusuf Burere dan Almh. Taeba sudah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Yusuf Burere dan Almh. Taeba selama hidupnya dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Ahmad Burere Bin Yusuf Burere, Ramlia Burer Binti Yusuf Burere, Nurja Burere Binti Yusuf Burere dan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;
- Bahwa dari 4 orang anak tersebut, satu orang anak yang bernama Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere sudah meninggal dunia di Desa Igobula, namun saksi lupa tahun kematiannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;
- Bahwa selama hidupnya, pada tahun 1977, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pernah menikah dengan Hj. Mahani (Tergugat) namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere dan Hj. Mahani (Tergugat) tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere hanya satu kali menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1970, selama hidupnya, tepatnya sebelum menikah Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pernah membongkar hutan dan mengelolanya menjadi kebun dan menanam tanaman kelapa dan coklat;
- Bahwa kebun tersebut terletak di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;

Hal. 31 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas kebun tersebut adalah 4 hektar;
- Bahwa pada tahun 1978, tepatnya setelah menikah, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere dan Hj. Mahani (Tergugat) memperluas kebun tersebut dan menambah tanaman kelapa, cengkeh dan pala;
- Bahwa saudara kandung Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere yang bernama Hi. Ahmad Burere Bin Yusuf Burere tidak pernah membantu Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere mengolah kebun tersebut;
- Bahwa perluasan kebun tersebut berada di sebelah barat kebun;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas kebun yang dibongkar Samiun Bin Yusuf Burere sebelum menikah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik saksi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah kebun milik Saudara Yusuf Gotalo;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Saudara Abdin Manyila;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan lahan kosong;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas kebun yang diperluas Samiun Bin Yusuf Burere dan Hj. Mahani (Tergugat) setelah menikah sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah kebun milik Saudara Jarnawi;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah yang pertama dibongkar;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah kebun milik Saudara Mudasir Samad;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kebun milik Safit Kate-kate;
- Bahwa lahan yang hasil perluasan lebih luas dari lahan pertama sebelum Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere menikah;
- Bahwa saksi juga memiliki kebun yang terletak berdekatan dengan kebun milik Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;
- Bahwa kebun milik saksi tersebut, saksi bongkar pada tahun 1973-1974;
- Bahwa di dalam kebun Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere tersebut terdapat tanaman kelapa dan pala, namun saksi tidak mengetahui jumlah hasil panen dari tersebut;

Hal. 32 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pernah menitipkan kebun tersebut kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa kebun tersebut saat ini dikuasai oleh Hj. Mahani (Tergugat);
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Penggugat melarang Tergugat mengelola kebun tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere di Toko Elshadai;
- Bahwa saksi pernah mendengar kabar dari masyarakat bahwa pada tahun 2016 sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Fadila Burere (Turut Tergugat II) dengan harga Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere memiliki anak angkat yang bernama Muharram Burere, namun saksi tidak pernah melihat anak tersebut berada di rumah Tergugat (rumah Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere);
- Bahwa saksi mengetahui anak tersebut setelah Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere meninggal dunia;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Tergugat nomor 474.4.13/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara tanggal 08 Februari 2017, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Hak Kepemilikan atas sebuah rumah dari Tergugat kepada Saudara Muharram Burere, yang ditandatangani oleh keduanya, saksi-saksi dan Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan telah terjadi penyelesaian sengketa antara Penggugat I dan Tergugat di kantor desa nomor 474.4.36/2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan,

Hal. 33 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Halmahera Utara tanggal 14 Maret 2017, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan telah terjadi penyelesaian sengketa antara Penggugat I dan Tergugat di kepolisian nomor SK/1/III/2017/POLSEK yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Galela, Resort Halmahera Utara tanggal 14 Maret 2017, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.4);
5. Fotokopi surat rincian angsuran pembayaran hutang atas nama Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere yang dikeluarkan oleh Toko Elshadai, tanpa nomor, tanpa tanggal, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Hak sebagian objek sengketa dari Tergugat kepada Turut Tergugat I, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, tanpa nomor surat, tanggal 21 Maret 2016, dengan ditandatangani oleh Tergugat, Turut Tergugat II dan 2 orang saksi masing-masing bernama Hi. Mudar Dero dan Irvandi Sartoso, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.6);
7. Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Hak sebagian objek sengketa dari Tergugat kepada Turut Tergugat II, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, tanpa nomor surat, tanggal 01 Mei 2016, dengan ditandatangani oleh Tergugat, Turut Tergugat II dan 4 orang saksi masing-masing bernama Mahmur Galela, Hi. Mudar Dero, Kubais Gaerti dan Murid Soleman, bermeterai cukup, dinazzagelen dan sesuai dengan aslinya (Bukti T.7);

Bahwa selain bukti surat-surat, Tergugat juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hi. Muhdar Dero Bin Din Dero, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 34 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat dan Tergugat karena saksi ada hubungan keluarga namun sangat jauh;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Para Penggugat yang bernama Alm. Yusuf Burere dan Almh. Taeba;
- Bahwa Alm. Yusuf Burere dan Almh. Taeba sudah meninggal dunia;
- Bahwa Alm. Yusuf Burere dan Almh. Taeba selama hidupnya dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama Ahmad Burere Bin Yusuf Burere, Ramlia Burer Binti Yusuf Burere, Nurja Burere Binti Yusuf Burere dan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;
- Bahwa dari 4 orang anak tersebut, satu orang anak yang bernama Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere sudah meninggal dunia di Desa Igobula, namun saksi lupa tahun kematiannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;
- Bahwa selama hidupnya, pada tahun 1977, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pernah menikah dengan Hj. Mahani (Tergugat) namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere dan Hj. Mahani (Tergugat) tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere hanya satu kali menikah;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1974, selama hidupnya, tepatnya sebelum menikah Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pernah membongkar hutan dan mengelolanya menjadi kebun dan menanam tanaman kelapa 20 pohon dan padi;
- Bahwa kebun tersebut terletak di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa kebun tersebut berbatasan dengan kebun milik Saudara Alwi Abas, Musir Galela, Mudasir Samad, Hj. Ratna dan Hj. Bun yang dijual kepada Abidin Manyila;
- Bahwa pada tahun 1974 saksi juga membongkar hutan di dekat kebun tersebut;

Hal. 35 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1978, tepatnya setelah menikah, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere dan Hj. Mahani (Tergugat) memperluas kebun tersebut;
 - Bahwa saudara kandung Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere yang bernama Hi. Ahmad Burere Bin Yusuf Burere tidak pernah membantu Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere mengolah kebun tersebut;
 - Bahwa perluasan kebun tersebut berada di sebelah barat kebun;
 - Bahwa pada tahun 1982, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pernah memberikan sebagian kebun kepada saudara kandungnya yang bernama Hi. Ahmad Burere Bin Yusuf Burere, namun kebun tersebut masih kosong dan peristiwa tersebut terjadi setelah Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere menikah dengan Hj. Mahani (Tergugat);
 - Bahwa kebun tersebut saat ini dikuasai oleh Hj. Mahani (Tergugat);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pelaporan Hj. Mahani (Tergugat) terhadap Hi. Ahmad Burere Bin Yusuf Burere di kepolisian;
 - Bahwa saksi mengetahui ada toko bernama Toko Elshadai yang biasa membeli kopra, namun saksi tidak mengetahui tentang hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere di toko tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kabar dari masyarakat bahwa pada tahun 2016 sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa hasil penjualan tersebut;
2. Alwi Bin Abbas, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Gorua, Kecamatan Tobelo Utara, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat, Tergugat dan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere karena saksi pernah berkebun di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
 - Bahwa saksi juga mengenal Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III;
 - Bahwa saksi tidak mengenal orang tua Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere, namun saksi mengetahui Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere ada 4 bersaudara masing-masing bernama Ahmad Burere Bin Yusuf Burere,

Hal. 36 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ramlia Burer Binti Yusuf Burere, Nurja Burere Binti Yusuf Burere dan Alm.

Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;

- Bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere sudah meninggal dunia di Desa Igobula, namun saksi lupa tahun kematiannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kematian Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;
- Bahwa kedua orang tua Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa selama hidupnya, pada tahun 1977, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pernah menikah dengan Hj. Mahani (Tergugat) namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere dan Hj. Mahani (Tergugat) tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere hanya satu kali menikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya, tepatnya sebelum menikah Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pernah membongkar hutan dan mengelolanya menjadi kebun dan menanam tanaman kelapa 20 pohon;
- Bahwa kebun tersebut terletak di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi juga memiliki kebun yang berdekatan dengan kebun tersebut;
- Bahwa kebun tersebut berbatasan dengan kebun milik Saudara Alwi Abas, Musir Galela, Mudasir Samad, Hj. Ratna dan Hj. Bun yang dijual kepada Abidin Manyila;
- Bahwa setelah menikah, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere dan Hj. Mahani (Tergugat) memperluas kebun tersebut karena kebun tersebut awalnya hanya seluas 1 hektar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada saudara kandung Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere yang pernah membantu Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere mengolah kebun tersebut;
- Bahwa perluasan kebun tersebut berada di sebelah barat kebun;

Hal. 37 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pernah memberikan sebagian kebun kepada saudara kandungnya yang bernama Hi. Ahmad Burere Bin Yusuf Burere, namun kebun tersebut masih kosong dan peristiwa tersebut terjadi setelah Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere menikah dengan Hj. Mahani (Tergugat);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah masih ada kebun milik Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere di lokasi lain;
 - Bahwa kebun tersebut saat ini dikuasai oleh Hj. Mahani (Tergugat);
 - Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai adanya wasiat Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;
 - Bahwa saksi mengetahui ada toko bernama Toko Elshadai yang biasa membeli kopra, namun saksi tidak mengetahui tentang hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere di toko tersebut;
 - Bahwa saksi pernah mendengar kabar dari masyarakat bahwa pada tahun 2016 sebagian tanah tersebut telah dijual oleh Tergugat, namun saksi tidak mengetahui untuk keperluan apa hasil penjualan tersebut;
3. Ikbal Bin Nurdin, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Penggugat, Tergugat dan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;
 - Bahwa sejak tahun 2014 saksi bekerja di kebun milik Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere dan Hj. Mahani (Tergugat);
 - Bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere sudah meninggal dunia di Desa Igobula, namun saksi lupa tahun kematiannya;
 - Bahwa kedua orang tua Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere telah meninggal dunia terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi mengetahui Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere ada 4 bersaudara masing-masing bernama Ahmad Burere Bin Yusuf Burere, Ramlia Burer Binti Yusuf Burere, Nurja Burere Binti Yusuf Burere dan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;

Hal. 38 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama hidupnya, pada tahun 1977, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere pernah menikah dengan Hj. Mahani (Tergugat) namun tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere dan Hj. Mahani (Tergugat) tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama menikah, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere hanya satu kali menikah;
- Bahwa saksi mengetahui selama hidupnya, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere memiliki kebun seluas 8 hektar dan rumah seluas 12 x 25 meter yang terletak di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saksi mengetahui kebun tersebut sejak Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere masih hidup;
- Bahwa kebun tersebut berbatasan dengan kebun milik Saudara Alwi Abas, Musir Galela, Mudasar Samad, dan Abidin Manyila;
- Bahwa kebun tersebut saat ini dikuasai oleh Hj. Mahani (Tergugat);
- Bahwa Penggugat I pernah melarang Tergugat mengelola kebun tersebut, sampai masalah tersebut pernah diselesaikan di kantor desa dan kepolisian;
- Bahwa hasil kelapa dari kebun tersebut satu kali panen sebagai berikut:
 - Sebelah utara 1 ton 300 kg;
 - Sebelah timur 2 ton 300 kg;
 - Sebelah tengah 1 ton 200 kg;
 - Sebelah barat 1 ton 100 kg;
- Bahwa hasil kebun tersebut langsung ditimbang dan dibayar, namun saksi hanya mengambil upah kerja saksi saja karena uang hasil kebunnya dipakai untuk membayar hutang;
- Bahwa saksi terakhir bekerja kepada Tergugat pada bulan Februari 2016;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2016, sebagian kebun tersebut telah dijual oleh Tergugat kepada Turut tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar hutang;

Hal. 39 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar dari orang lain bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere sebelum meninggal dunia pernah berwasiat secara lisan mengenai rumah miliknya diberikan kepada anak angkatnya yang bernama Muharram Burere;
- 4. Murid Soleman Bin Min Soleman, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Toweka, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat, Tergugat dan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;
 - Bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere sudah meninggal dunia di Desa Igobula, namun saksi lupa tahun kematiannya;
 - Bahwa saksi mengetahui tentang laporan Penggugat I ke kantor desa bahwa Tergugat marah karena Penggugat II membersihkan kebun objek sengketa tanpa sepengetahuan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Penggugat membersihkan kebun tersebut;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum sebagian tanah objek sengketa dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Bahwa, pada persidangan tanggal 07 Maret 2017, Turut Tergugat III hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah terjadi peralihan hak (jual beli) atas sebagian objek sengketa dari Tergugat kepada Turut tergugat I dan Turut Tergugat II secara terpisah dengan ditandatangani oleh saksi-saksi, serta mengenai masalah antara Penggugat I dan Tergugat di kantor desa tersebut dikarenakan Penggugat I membersihkan kebun dan mengambil hasilnya untuk membayar hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere kepada saudara Udin Soakonora;

Bahwa, pada persidangan tanggal 07 Maret 2017 pula, Turut Tergugat II hadir di persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya telah terjadi peralihan hak (jual beli) atas sebagian objek sengketa dari Tergugat kepada Turut Tergugat II seluas 2 hektar dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk membayar hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;

Hal. 40 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat (*discente*) Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat (*discente*) terhadap obyek sengketa pada pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 bersama Para Penggugat dengan didampingi kuasanya dan Tergugat dengan didampingi kuasanya serta Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara dengan hasil ditemukan sebidang tanah, seluas 93.648 m² yang terletak di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan dengan perincian sebagai berikut:

- Batas-batas keseluruhan:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun Saudara Rahim Ilahibaksi, Majid Ilahibaksi dan Jarnawi Rinom;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik Saudara Abdin Manyla, Hi. Ahmad Burere dan Safit Kate-kate;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun milik Saudara Alwi Abas, Nuser Galela dan Iki Gotala;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun milik Saudara Mudasir Samad dan Rahim Ilahibaksi;
- Luas Harta bawaan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere = 46.944 m², dengan batas-batas:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun milik Saudara Jarnawi Rinom;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik Saudara Hi. Ahmad Burere dan Abdin Manyla;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun milik Saudara Alwi Abas, Nuser Galela dan Iki Gotala;
 - Sebelah barat berbatasan dengan lahan kosong yang kemudian menjadi lahan perluasan;
- Luas Harta bersama Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere dan Hj. Mahani (Tergugat) = 46.704 m²
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun milik Saudara Rahim Ilahibaksi dan Majid Ilahibaksi;

Hal. 41 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik Saudara Hi. Ahmad Burere dan Safit Kate-kate;
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun yang pertama dibongkar oleh Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere (harta bawaan);
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun milik Saudara Mudasir Samad dan Rahim Ilahibaksi;
- Luas Harta bawaan yang telah terjual = 33.257 m²
- Luas Harta bersama Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere dan Hj. Mahani (Tergugat) yang telah terjual = 28.497 m²
- Luas Sisa harta bawaan = 46.944 m² - 33.257 m² = 13.687 m²
- Luas Sisa harta bersama = 46.704 m² - 28.497 m² = 18.207 m²
- Luas objek sengketa yang belum terjual = 13.687 m² + 18.207 m² = 31.894 m²;

Bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa ternyata Tergugat tidak dapat membantah dalil Para Penggugat dalam naskah replik Para Penggugat bagian eksepsi, di mana pengakuan Tergugat dalam naskah dupliknya yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 7 Februari 2017, lagipula sepanjang pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Muharam Burere sebagai ahli waris dari alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere. Oleh karena Muharam Burere bukan ahli waris dari Hi. Samiun bin Yusuf Burere sehingga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (vide penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 20 UU Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam), maka eksepsi Tergugat terkait hal tersebut harus ditolak;
- Bahwa berdasarkan bukti P-7, 10, 11, 12 yang didukung oleh bukti T-6 dan T-7 yang diajukan Tergugat serta diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat oleh majelis hakim pada hari Kamis, 18 Mei 2017, di mana Para Penggugat telah berhasil membuktikan obyek sengketa sebagiannya telah

Hal. 42 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, karena itu dalil eksepsi tersebut harus dikesampingkan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa para Penggugat telah berhasil dengan sempurna membuktikan dalil-dalil gugatan aquo tentang Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 yang didukung dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat yaitu saksi Mudasir Samad, Nuser Galela dan saksi Hi. Mohdar Dero, Alwi Abbas dan saksi Iqbal Nurdin yang diajukan oleh Tergugat, di depan persidangan di bawah sumpah menerangkan bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dari alm. Hi. Samiun bin Hi. Yusuf Burere, yang mana Para Penggugat dan alm. Hi. Samiun bin Ahmad Burere adalah anak dari Hi. Yusuf bin Ahmad Burere dan almarhumah Taera Taher dan terbukti sepanjang pemeriksaan perkara a quo, hal ini tidak pernah dibantah oleh Tergugat. Maka menurut hukum telah terbukti dengan sempurna bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere;
- Bahwa berdasarkan bukti P-6, P-7, P-8 dan P-9 yang didukung dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Para Penggugat yakni saksi Mudasir Samad, Nuser Galela, Hi. Muhdar Dero, Alwi Abbas, Iqbal Nurdin yang diajukan oleh Tergugat telah membuktikan bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya bahwa alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan baik itu berupa harta bawaan maupun harta bersama;
- Bahwa Para Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere sebelum menikah dengan Tergugat, telah mengolah lahan pertanian/kebun dan telah menanam tanaman kelapa dan pala sebagaimana gugatan poin 5 hal ini didukung dengan bukti P-7 dan P-8 dan diperkuat dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim a quo pada hari Kamis, 18 Mei 2017, dan telah terbukti di mana tanaman kelapa dan pala yang terdapat di atas obyek sengketa sebagaimana poin 6, hal ini menunjukkan bahwa obyek sengketa sebagaimana gugatan poin 5 adalah harta bawaan dari alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere sedangkan obyek

Hal. 43 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sebagaimana gugatan poin 6 adalah harta bersama yang dikelola oleh alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere dengan Tergugat setelah menikah pada tahun 1977;

- Bahwa telah terbukti pula sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung baik harta bawaan maupun harta bersama setelah meninggalnya alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere ternyata semuanya dikuasai oleh Tergugat dan Terbukti bahwa sebagian harta bawaan maupun sebagian harta bersama telah dijual oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II (bukti P-11, bukti P-12 dan bukti T-6 dan bukti T-7) dalam hal ini telah diakui secara tegas oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II serta Turut Tergugat III dan didukung dengan hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim a quo bersama Petugas BPN Halmahera Utara pada hari Kamis, 18 Mei 2017;
- Bahwa terhadap bukti T-1 yang diajukan Tergugat harus dikesampingkan oleh karena bukti tersebut adalah hasil rekayasa Tergugat yang dibuat setelah Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Morotai di Tobelo (mohon dicermati antara tanggal terdaftar gugatan para Penggugat dengan bukti T-1);
- Bahwa terhadap bukti T-2 yang diajukan oleh Tergugat harus dikesampingkan oleh karena bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan perkara ini. Karena pemberian rumah yang dilakukan oleh Tergugat kepada Muharam Burere adalah hak Tergugat, tetapi perlu dipertegas dalam perkara ini di mana bukti T-2 tersebut adalah bukti yang merupakan hasil rekayasa Tergugat yang disodorkan kepada Penggugat I untuk ditandatangani Penggugat I sebagai saksi, padahal pemberian rumah tersebut dilakukan oleh Tergugat setelah alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere meninggal dunia terbukti Hi. Samiun bin Yusuf Burere tidak menandatangani bukti T-2 tersebut tetapi anehnya bukti T-2 tersebut tertera tanggal pembuatannya sebelum alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere meninggal dunia (mohon dicermati tanggal kematian alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere bukti P-6 dengan tanggal bukti T-2);
- Bahwa bukti T-3 dan T-4 adalah bukti di mana Tergugat tidak mau menyerahkan/membagi harta yang ditinggalkan oleh alm. Hi. Samiun bin

Hal. 44 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Burere kepada para Penggugat sebagai ahli waris sah dari Hi. Samiun bin Yusuf Burere sehingga Tergugat melaporkan Penggugat I kepada pihak kepolisian karena itu mohon dipertimbangkan tindakan Tergugat tersebut karena telah menguasai hak-hak Para Penggugat sejak meninggalnya alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere hingga sekarang, perbuatan tersebut apakah bukan perbuatan kedurhakaan, maka mohon kepada Majelis Hakim mempertimbangkan kerugian materiil yang nyata-nyata dialami oleh para Penggugat;

- Bahwa telah pula terbukti dengan sempurna di mana Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum di mana Tergugat telah menjual harta waris yang ditinggalkan oleh alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere padahal harta waris tersebut belum dibagi kepada ahli waris almarhum, dan karena itu pula berdasarkan Pasal 1471 KUH Perdata maka jual beli atas obyek sengketa a quo adalah batal demi hukum;
- Bahwa oleh karena telah terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka tuntutan para Penggugat terkait kerugian materiil maupun immaterial patut untuk dikabulkan oleh Majelis Hakim a quo;
- Bahwa karena terbukti pula alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere menikah dengan Tergugat tidak dikarunai keturunan maka menurut hukum harta bawaan kembali kepada saudara-saudara kandung pewaris sedangkan harta gono-gini harus dibagi secara adil kepada ahli waris dari Pewaris sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 332 K/AG/2000, tanggal 3 Agustus 2005 yang kaidah hukumnya dikutip: "Harta bawaan kembali kepada saudara Pewaris dan harta bersama yang merupakan hak pewaris menjadi harta warisan yang harus dibagikan kepada ahli waris" jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1029 K/Pdt/1992 yang kaidah hukumnya dikutip: "Menurut hukum adat dan Undang-undang janda yang tidak mempunyai anak tidak berhak atas harta asal suaminya tetapi berhak atas harta bersama almarhum suaminya", jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 393 K/SIP/1958 tanggal 7 Maret 1959, jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 242 K/AG/1996, tanggal 15 Juni 1998 yang kaidah hukumnya dikutip: "Harta yang diperoleh selama perkawinan telah menjadi yurisprudensi tetap dari

Hal. 45 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, bahwa seorang janda mendapat separuh dari barang gono-gini", jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 410 K/PDT/1995, tanggal 26 Agustus 1996 yang kaidah hukumnya dikutip: "Warisan yang berasal dari harta gono-gini haruslah dibagi secara adil kepada semua ahli waris", jo Putusan Mahkamah Agung RI No. 182 K/SIP/1970 tanggal 10 Maret 1971, yang kaidah hukumnya dikutip: "Pada dasarnya menurut hukum tidak seorangpun diharuskan untuk tetap memiliki harta peninggalan yang belum terbagi", dan atau mohon kiranya Majelis Hakim a quo dapat membaginya/menetapkannya sesuai dengan hukum Islam;

- Bahwa telah terbukti pula di mana Tergugat telah menjual sebagian harta bawaan dan sebagian harta bersama alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere dan Tergugat, tetapi hutang almarhum belum juga terlunasi, maka mohon kiranya Majelis Hakim a quo untuk menetapkan kewajiban kepada Para Penggugat untuk melunasi hutang alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere setelah para Penggugat mendapat hak atas harta waris yang ditinggalkan alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere;
 - Bahwa karena telah terbukti di mana Tergugat walaupun telah dimediasi oleh hakim mediator dan setiap persidangan telah dinasehati pula oleh Majelis Hakim a quo tetapi Tergugat bersikukuh tidak mau memberikan hak-hak para Penggugat maka mohon kiranya permohonan sita jaminan maupun tuntutan provisi atas obyek sengketa dapat dikabulkan oleh Majelis Hakim yang mulia;
- Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas, Para Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

Mengabulkan tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 46 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan pembagian harta bawaan dan harta bersama alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere sesuai Hukum Islam;

3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono);

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Hj. Mahani Limau tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sewaktu Tergugat menjual sebagian lahan kepada Siami Bakiar dan Fadila Burere untuk keperluan melunasi hutang milik alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere di Toko el-Shaddai. Hal ini telah dibuktikan dengan pengajuan bukti surat nota pembayaran hutang ke took el-Shaddai pada sidang pembuktian. Dan selain untuk melunasi hutang milik alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere, uang hasil penjualan sebagian lahan tersebut digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Tergugat yang sudah tua serta kebutuhan anak angkat Tergugat yaitu Muharam Burere;
2. Bahwa Tergugat tidak akan pernah menjual sebagian lahan kepada Siami Bakiar dan Fadila Burere jika saja Penggugat Hi. Ahmad Burere dan anaknya tidak pernah menghalang-halangi Tergugat untuk mengolah tanaman yang ada dalam objek sengketa. Hal ini berdasarkan keterangan saksi dalam sidang pembuktian;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, maka kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum karena Tergugat beriktikad baik untuk melunasi hutang alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere;
2. Bahwa Tergugat menjual sebagian lahan karena Tergugat dihalang-halangi oleh Penggugat (Hi. Ahmad Burere);

Bahwa dari penjelasan di atas, maka dengan ini kami memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB agar kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 47 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak gugatan para Penggugat (baik posita maupun petitum untuk seluruhnya);
2. Mengabulkan seluruh permintaan Tergugat dalam jawaban;
3. Menyatakan Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan Tergugat beriktikad baik sewaktu menjual sebagian tanah untuk melunasi hutang alm. Hi. Samiun bin Yusuf Burere;

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa selanjutnya baik Para Penggugat maupun Tergugat tidak lagi mengajukan satu apapun serta mohon putusan;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat pada berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian maka dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak agar menyelesaikan permasalahannya secara kekeluargaan, namun tidak berhasil dan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 para pihak berperkara juga telah menempuh upaya mediasi dengan Mediator **SAIIN NGALIM, S.HI.**, namun upaya tersebut gagal mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa sebelum masuk ke dalam materi pokok perkara, Majelis hakim memandang perlu terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam surat jawaban Tergugat;

DALAM EKSEPSI:

Mengenai Gugatan *Error In Persona*

Menimbang, Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat harus dianggap gugatan yang cacat formil karena *Error In Persona*. Bentuk *Error In Persona* karena Penggugat tidak memasukkan Muharram Burere sebagai Tergugat, padahal yang bersangkutan telah menguasai sebagian objek sengketa

Hal. 48 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat dan telah menjual sebagian lahan milik Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan bantahan dengan dalil bahwa Muharram Burere bukan merupakan ahli waris Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere sehingga tidak perlu dimasukkan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat sudah masuk kepada materi pokok perkara, termasuk penentuan siapa ahli waris Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere sebagaimana bantahan Para Penggugat dan siapa-siapa yang menguasai harta peninggalan pewaris yang menjadi objek sengketa harus terlebih dahulu melewati proses pembuktian, sehingga eksepsi Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang, bahwa Tergugat juga menyatakan Gugatan Penggugat *Obscuur Libel* karena Penggugat tidak mencantumkan dalam gugatan batas-batas objek sengketa yang sebagian telah dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat telah menyatakan membantahnya dengan dalil objek sengketa yang dikuasai oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan bagian tak terpisahkan dari objek sengketa dalam perkara *a quo* yang telah tercantum batas-batasnya dalam surat gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati surat gugatan Para Tergugat poin 5 dan 6, dan telah ternyata bahwa Para Penggugat telah mencantumkan batas-batas objek sengketa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebuah gugatan dapat disebut *obscur libel* salah satunya jika Para Penggugat tidak mencantumkan batas-batas obyek sengketa secara jelas, sedangkan apakah batas-batas tersebut ternyata benar atau keliru, maka hal tersebut telah masuk ke dalam materi pokok perkara dan Majelis Hakim akan memeriksanya dalam tahap pembuktian;

Hal. 49 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dengan dalil eksepsi Tergugat yang menarik materi pokok perkara nomor 51/Pdt.G/2016/PA.MORTB ke dalam perkara ini, Majelis hakim berpendapat bahwa jika materi pokok perkara tersebut dicampuradukkan justru akan mengalami pembiasan pokok sengketa dan menghambat proses pemeriksaan perkara karena sama sekali terpisah dengan materi pokok perkara *a quo*, namun demikian Tergugat dapat mengajukannya sebagai alat bukti pada tahap yang telah diatur oleh hukum acara yang berlaku, oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai gugatan *obscur libel* harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa selain mengajukan gugatan terhadap pokok perkara, Para Penggugat dalam salah satu petitumnya juga mengajukan tuntutan provisi agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tidak memasuki sekaligus menghentikan kegiatan mengolah dan mengambil hasil dari obyek sengketa *a quo*;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban di dalam tahap jawab-menjawab baik membantah maupun membenarkannya meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tidak mengajukan jawaban dalam provisi, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Para Penggugat tidak dapat serta merta dikabulkan, melainkan Majelis hakim akan tetap mempertimbangkannya terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi Para Penggugat tidak didukung oleh dalil-dalil yang jelas di dalam posita gugatan sebagaimana ketentuan pasal 8 angka (3) Rv., Para Penggugat hanya menjelaskan bahwa tanpa persetujuan Para Penggugat, Tergugat telah menjual sebagian objek sengketa kepada Tergugat I dan Tergugat II, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah pembelian tanah tersebut didasarkan atas iktikad baik dari pihak pembeli sekaligus untuk melindungi kepentingan mereka serta didasarkan atas kemaslahatan terhadap pengelola maupun objek itu sendiri, Majelis Hakim

Hal. 50 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat tuntutan provisi Para Penggugat sudah masuk ke dalam materi pokok perkara sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) berikut penjelasan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pasal 188 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan*";

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere, namun demikian dalam perkara gugatan waris, untuk menentukan *legal standing* harus melewati pertimbangan penentuan ahli waris, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan pembuktian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim hanya akan mengadili pokok perkara ini sepanjang mengenai hal-hal yang tercantum dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus ditegaskan dalam putusan ini bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah meminta pembagian harta peninggalan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere yang pada saat ini dikuasai oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mendalilkan sewaktu Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2014 selain ahli waris, pewaris (Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere) juga meninggalkan harta bawaan dan harta bersama (gono gini) sebagaimana tercantum pada posita 5 dan 6 surat gugatan para Penggugat yang saat ini dikuasai oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa hak yang

Hal. 51 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar karena terhadap harta peninggalan pewaris tersebut belum pernah dibagi kepada semua ahli waris yang berhak menerimanya, dalam hal ini termasuk Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah secara tegas menyatakan membantah dengan alasan bahwa penguasaan Tergugat atas tanah yang saat ini digugat oleh Para Penggugat adalah sah menurut hukum karena tanah kebun tersebut merupakan hasil rintisan Tergugat bersama suaminya (Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere) sehingga Tergugat berhak menguasai harta tersebut termasuk menjual sebagiannya kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk melunasi hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere selama masih hidup sekaligus untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena Tergugat sudah tua sehingga tidak mampu lagi bekerja terutama sejak Penggugat I melarang Tergugat mengambil hasil dari tanah kebun tersebut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan secara tegas bahwa pokok sengketa antara Para Penggugat dan Tergugat adalah mengenai benar/tidaknya Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere memiliki harta peninggalan yang menjadi objek perkara berupa harta bawaan dan harta bersama (gono gini) dengan Tergugat termasuk hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere selama hidupnya dan terhadap harta peninggalan tersebut belum pernah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa oleh Tergugat telah secara tegas membantah dalil gugatan Para Penggugat karena alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBg. Jo. Pasal 1865 B. W. serta kesamaan di muka hukum (*Equality before the law*) dan pembebanan pembuktian yang seimbang, maka kedua belah pihak diberikan beban pembuktian secara berimbang. Para Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Hal. 52 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti surat-surat yang diajukan oleh Para Penggugat berupa bukti surat P.1 s/d P.12 dan alat bukti surat T.1 s/d T.7 yang diajukan oleh Tergugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 B.W. jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat, Para Penggugat dan Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan, maka berdasarkan pasal 309 Rbg. Jo. pasal 1908 B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian sepanjang keterangan saksi-saksi tersebut antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan;

Menimbang, bahwa pasal 1906 B.W. menyatakan "*Jika kesaksian-kesaksian berbagai orang mengenai berbagai peristiwa terlepas satu sama lain,*

dan masing-masing berdiri sendiri, namun menguatkan suatu peristiwa tertentu karena mempunyai kesesuaian dan hubungan satu sama lain, maka Hakim, menurut keadaan, bebas untuk memberikan kekuatan pembuktian kepada kesaksian-kesaksian yang berdiri sendiri itu";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3, dikuatkan dengan pengakuan Para Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi kedua belah pihak, berdasarkan pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah terbukti bahwa Para Penggugat adalah penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang sah;

Menimbang, bahwa P.4 berupa Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Yusuf Burere dan Taeba Binti Taher, dikuatkan dengan pengakuan Para Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi kedua belah pihak, terbukti

Hal. 53 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung dari Pewaris (Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere);

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Alm. Yusuf Burere dan Almh. Taeba Binti Taher yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara yang pada pokoknya menerangkan Yusuf Burere telah meninggal dunia pada tahun 1956 dan Almh. Taeba Binti Taher telah meninggal dunia pada tahun 1958;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (1) s.d. (3) serta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur bahwa "Kematian seseorang berdasarkan laporan keluarganya atau berdasarkan keterangan dari kepala rumah sakit/dokter/paramedis, kepala desa/lurah atau kepolisian, maka pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta kematian dan menerbitkan kutipan akta kematian". Oleh karena bukti tersebut berupa surat keterangan yang diterbitkan oleh lurah/kepala desa setempat yang hanya merupakan syarat untuk diterbitkannya kutipan akta kematian oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka bukti tersebut berdasarkan Pasal 302 ayat (3) R.Bg. hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan tulisan (*begin van bewijs bij geschrifte*).

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dikuatkan oleh pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Yusuf Burere telah meninggal dunia pada tahun 1956 dan Almh. Taeba Binti Taher telah meninggal dunia pada tahun 1958;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan bukti P.6 berupa fotokopi surat keterangan kematian atas nama Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara yang dikuatkan oleh pengakuan Tergugat serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, harus dinyatakan terbukti bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7, P.8 dan P.9 berupa fotokopi denah lokasi objek perkara yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula,

Hal. 54 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Majelis Hakim berpendapat bukti-bukti tersebut merupakan bukti permulaan dan terhadapnya Majelis Hakim akan mencocokkan dengan hasil persidangan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11 dan P.12 dengan dikuatkan oleh bukti T.6 dan T.7 serta pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak, terbukti bahwa telah terjadi pengalihan hak (jual beli) terhadap sebagian objek perkara dari Tergugat sebagai pihak penjual kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II masing-masing sebagai pihak pembeli;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa fotokopi surat keterangan kepemilikan objek sengketa atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Desa tidak memiliki kewenangan untuk menyatakan kepemilikan seseorang terhadap suatu tanah meskipun tanah tersebut berada pada wilayahnya, sehingga bukti tersebut harus dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti T.2 berupa fotokopi surat keterangan pengalihan hak kepemilikan atas sebuah rumah dari Tergugat kepada Saudara Muharram Burere, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak memiliki relevansi terhadap perkara *a quo*, lagi pula Para Penggugat di dalam persidangan tidak pernah menyatakan berkeberatan atas pengalihan hak tersebut, sehingga bukti T.2 patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 dan T.4, terbukti bahwa sebelum persoalan sengketa atas tanah perkara *a quo* masuk ke Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, terhadap persoalan tersebut pernah ada upaya penyelesaian baik di kantor desa maupun kepolisian, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti T.5 berupa fotokopi surat rincian angsuran hutang atas nama Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere (pewaris), dengan dikuatkan oleh Para Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi kedua belah pihak, terbukti bahwa telah terjadi pembayaran hutang atas nama pewaris kepada Toko Elshadai secara angsuran;

Hal. 55 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dan Tergugat, dengan dikuatkan keterangan pihak-pihak yang berperkara serta pemeriksaan setempat (*discente*), Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah saudara kandung Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere dari pasangan orang tua Alm. Yusuf Burere (Ayah) dan Almh. Taeba Binti Taher (Ibu);
- Bahwa Alm. Yusuf Burere telah meninggal dunia pada tahun 1956 dan Almh. Taeba Binti Taher meninggal dunia pada tahun 1958;
- Bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere selama hidupnya pernah menikah dengan Hj. Mahani (Tergugat) dan tidak dikaruniai keturunan;
- Bahwa sebelum menikah dengan Hj. Mahani (Tergugat), Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere memiliki harta bawaan berupa tanah kebun hasil rintisannya sendiri seluas 46.944 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun milik Saudara Jarnawi Rinom;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik Saudara Hi. Ahmad Burere dan Abdin Manyla;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun milik Saudara Alwi Abas, Nuser Galela dan Iki Gotala;
 - Sebelah barat berbatasan dengan lahan kosong yang kemudian menjadi lahan perluasan;
- Bahwa setelah menikah, Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere bersama dengan Hj. Mahani (Tergugat) memperluas kebun tersebut sehingga bertambah 46.704 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun milik Saudara Rahim Ilahibaksi dan Majid Ilahibaksi;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik Saudara Hi. Ahmad Burere dan Safit Kate-kate;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun yang pertama dibongkar oleh Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere (harta bawaan);
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun milik Saudara Mudasir Samad dan Rahim Ilahibaksi;

Hal. 56 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas keseluruhan tanah tersebut adalah 93.648 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun milik Saudara Nuser Galela, Majid Ilahibaksi dan Jarnawi Rinom;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik Saudara Abdin Manyla, Hi. Ahmad Burere dan Safit Kate-kate;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun milik Saudara Alwi Abas dan Iki Gotala;
 - Sebelah barat berbatasan dengan kebun milik Saudara Mudasir Samad dan Rahim Ilahibaksi;
- Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere selama hidupnya memiliki hutang di Toko El-Shadai sebesar Rp. 71.598.000,- (*tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah*);
- Bahwa Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2014 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa setelah Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere meninggal dunia, baik harta bawaan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere maupun harta bersamanya dengan Hj. Mahani (Tergugat) seluruhnya dikuasai oleh Hj. Mahani (Tergugat);
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2016, Hj. Mahani (Tergugat) telah menjual sebagian harta bawaan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere kepada Turut Tergugat II seluas 33.257 m² dengan harga Rp. 70.000.000,- (*Tujuh puluh juta rupiah*) sehingga sisa harta bawaan adalah 46.944 m² - 33.257 m² = 13.687 m²;
- Bahwa pada tanggal 01 Mei 2016, Hj. Mahani (Tergugat) telah menjual sebagian harta bersamanya dengan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere kepada Turut Tergugat I seluas 28.497 m² dengan harga Rp. 65.000.000,- (*Enam puluh lima juta rupiah*), sehingga sisa harta bersama adalah 46.704 m² - 28.497 m² = 18.207 m²;
- Bahwa objek sengketa yang belum terjual baik yang berasal dari harta bawaan maupun harta bersama adalah seluas 13.687 + 18.207 = 31.894 m²;

Hal. 57 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap harta peninggalan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere baik yang berasal dari harta bawaan maupun harta bersama tersebut belum pernah dibagi kepada seluruh para ahli waris Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, berdasarkan pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere, maka berdasarkan ketentuan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mencermati petitum angka 2, 3 dan 4 Surat Gugatan Para Penggugat agar ditetapkan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere beserta kedua orang tuanya telah meninggal dunia, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah meninggal dunianya seseorang tidak memerlukan pengakuan/penetapan dari Pengadilan Agama, sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Al-qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180 berbunyi:

وَلَا تَجْعَلْ مَوْتَكَ حَرْجًا مَعَ مَا أَتَىٰكَ مِنَ الْغَنَىٰ وَالْفَقْرِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ
وَلَا تَجْعَلْ مَوْتَكَ حَرْجًا مَعَ مَا أَتَىٰكَ مِنَ الْغَنَىٰ وَالْفَقْرِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْكَافِرِينَ

Artinya: "Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada Hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui";

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Para Penggugat terhadap tanah objek sengketa yang kini dikuasai oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar ditetapkan sebagai harta peninggalan pewaris (Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere), Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (e) menyatakan "*Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat*";

Menimbang, bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa bagian harta bersama Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere adalah $46.704 \text{ m}^2 / 2 = 23.352$

Hal. 58 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m² dan bagian harta bersama Hj. Mahani (Tergugat) adalah $46.704 \text{ m}^2 / 2 = 23.352 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut di atas, harus dinyatakan harta milik Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere (pewaris) adalah harta bawaan berupa kebun seluas 46.944 m^2 ditambah separuh bagian ($1/2$) dari harta bersama (goni-gini) pewaris dengan Hj. Mahani (Tergugat) berupa kebun seluas 23.352 m^2 , sehingga harta peninggalan pewaris adalah $46.944 \text{ m}^2 + 23.352 \text{ m}^2 = 70.296 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut pula, Majelis Hakim berpendapat bahwa harta peninggalan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere (pewaris) dapat dibagi kepada seluruh ahli warisnya, setelah terlebih dahulu digunakan untuk membayar hutang pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Para Penggugat atas dijualnya sebagian objek sengketa oleh Tergugat kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Majelis Hakim berpendapat bahwa penjualan tersebut dapat dibenarkan sepanjang terdapat iktikad baik dari pihak pembeli serta hasil penjualannya harus digunakan untuk membayar hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere (pewaris), sehingga pembebanan pembayaran hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere harus dibebankan kepada orang yang menerima uang penjualan tersebut dalam hal ini pihak penjual (Tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi penjualan sebagian tanah peninggalan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II seluas 33.257 m^2 dengan harga Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Tergugat harus diberikan beban pelunasan hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere kepada Toko Elshadai sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian sisa hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere kepada Toko Elshadai yang belum ditentukan pembebanannya adalah $\text{Rp. } 71.598.000 - \text{Rp. } 70.000.000,- = \text{Rp. } 1.598.000,-$ (Satu juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti selama ini objek sengketa yang dikuasai oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap sisa

Hal. 59 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisa hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere tersebut patut untuk dibebankan pula kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere sebesar Rp. 71.598.000 (Tujuh puluh satu juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah) di Toko Elshadai dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pula permohonan Para Penggugat sebagaimana petitum angka 9 surat gugatan Para Penggugat agar ditetapkannya Para Penggugat sebagai pengelola harta bawaan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere yang hasilnya digunakan untuk melunasi hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian harta milik Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere telah dijual untuk melunasi hutangnya, maka harta peninggalan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere (pewaris) adalah harta asal setelah dikurangi harta yang terjual, yaitu $70.296 \text{ m}^2 - 33.257 \text{ m}^2 = 37.039 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris*";

Menimbang, bahwa dalil jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa Saudara Muharram Burere merupakan anak angkat Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere tidak didukung oleh bukti-bukti yang cukup, maka harus dinyatakan bahwa dalil Tergugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Saudara Muharram Burere adalah anak angkat dari Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere sebagaimana dalil jawaban Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diterapkan di dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka harus dinyatakan bahwa ahli waris dari Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere adalah sebagai berikut:

1. Hj. Mahani (Istri)

Hal. 60 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hi. Ahmad Burere Bin Yusup Burere (saudara laki-laki kandung)
3. Ramlia Burere Binti Yusup Burere (saudara perempuan kandung)
4. Nurja Burere Binti Yusup Burere (saudara perempuan kandung)

BAGIAN TERGUGAT

Menimbang, bahwa pasal 180 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian*";

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere (Pewaris) dan Hj. Mahani (Tergugat) selama menikah tidak memiliki keturunan, maka berdasarkan ketentuan tersebut harus dinyatakan bahwa Hj. Mahani (Tergugat) mendapatkan bagian $\frac{1}{4}$ dari harta peninggalan **pewaris ($\frac{1}{4} \times 37.039 \text{ m}^2 = 9.259,75 \text{ m}^2$);**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, harus dinyatakan bahwa dalam perkara *a quo*, bagian Hj. Mahani (Tergugat) adalah bagian setengah harta bersama dengan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere ditambah bagian waris dari Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere **yaitu $23.352 \text{ m}^2 + 9.259,75 \text{ m}^2 = 32.611,75 \text{ m}^2$;**

Menimbang, bahwa untuk mempermudah pelaksanaan dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena telah terbukti Hj. Mahani (Tergugat) menjual sebagian objek sengketa kepada Turut Tergugat I seluas 28.497 m^2 , maka tanah yang telah dijual tersebut dapat diperhitungkan sebagai bagian yang telah diterima oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka bagian yang patut diterima oleh Tergugat adalah luas bagian asal setelah dikurangi luas bagian yang dijual kepada Turut Tergugat I **yaitu $32.611,75 \text{ m}^2 - 28.497 \text{ m}^2 = 4.114,75 \text{ m}^2$;**

BAGIAN PARA PENGUGAT

Menimbang, bahwa pasal 182 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "*Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah..... Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau*

Hal. 61 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka harus dinyatakan bahwa bagian saudara kandung Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere adalah sisa harta peninggalan pewaris (*ashabah*) setelah dikurangi bagian istri dengan ketentuan bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Para Penggugat adalah saudara kandung Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere, maka bagian waris yang patut diterima Para Penggugat adalah sisa harta peninggalan (*ashabah*) setelah dikurangi bagian istri $(9.259,75 \text{ m}^2)$ yaitu $37.039 \text{ m}^2 - 9.259,75 \text{ m}^2 = 27.779,25 \text{ m}^2$ dengan memperhitungkan ketentuan bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan sehingga Majelis Hakim menemukan *aslul masalah* 4 sebagai berikut:

1. Hi. Ahmad Burere Bin Yusup Burere (saudara laki-laki kandung) mendapatkan $2/4 \times 27.779,25 \text{ m}^2 = 13.889,63 \text{ m}^2$;
2. Ramlia Burere Binti Yusup Burere (saudara perempuan kandung) mendapatkan $1/4 \times 27.779,25 \text{ m}^2 = 6.944,813 \text{ m}^2$;
3. Nurja Burere Binti Yusup Burere (saudara perempuan kandung) mendapatkan $1/4 \times 27.779,25 \text{ m}^2 = 6.944,813 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa agar putusan perkara *a quo* dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim memandang perlu menjatuhkan putusan yang amarnya menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa yang belum terjual untuk menyerahkan kepada seluruh ahli waris Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere sesuai dengan bagian masing-masing secara natura atau jika tidak memungkinkan pembagian secara natura, maka dapat dibagi melalui lelang dan hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere (Pewaris) sesuai dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum atas kerugian Para Penggugat karena Tergugat menguasai harta peninggalan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan perbuatan melawan hukum bukan termasuk

Hal. 62 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan pengadilan agama melainkan kewenangan pengadilan negeri berdasarkan ketentuan pasal 50 Undang-undang 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, sehingga gugatan Para Penggugat mengenai perbuatan melawan hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Penggugat agar diletakkan sita jaminan atas obyek sengketa, oleh karena tidak ada kekhawatiran/kemungkinan terhadap Tergugat maupun Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menggelapkan atau memindahkan harta yang menjadi objek sengketa, dengan mempertimbangkan ketentuan pasal 261 Rbg, maka Majelis Hakim berpendapat sebagaimana termuat dalam putusan sela tertanggal tertanggal 30 Mei 2017 yang pada pokoknya permohonan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa pasal 606 a *Reglement op de Rechtsvordering (Rv.)* menyatakan "*Sepanjang suatu keputusan Hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada membayar sejumlah uang maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan Hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa (dwangsom)*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) patut untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim akan memutuskan perkara ini yang pada pokoknya menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian serta tidak menerima dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian serta tidak dapat diterima dan ditolak sebagian, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang pada pokoknya menghukum kepada Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan secara tanggung renteng (bersama-sama);

Hal. 63 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak dapat diterima seluruhnya;

DALAM PROVISI:

Menyatakan Tuntutan Provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
 2. Menetapkan hukum ahli waris dari Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere (Pewaris) yang meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2014 di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Hj. Mahani (Istri)
 - 2.2 Hi. Ahmad Burere Bin Yusup Burere (saudara laki-laki kandung);
 - 2.3 Ramlia Burere Binti Yusup Burere (saudara perempuan kandung);
 - 2.4 Nurja Burere Binti Yusup Burere (saudara perempuan kandung);
 3. Menetapkan hukum objek sengketa berupa:
 - 3.1 Kebun kelapa yang terletak di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara seluas 46.944 m² dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara berbatasan dengan kebun milik Saudara Jarnawi Rinom;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik Saudara Hi. Ahmad Burere dan Abdin Manyala;
 - Sebelah timur berbatasan dengan kebun milik Saudara Alwi Abas, Nuser Galela dan Iki Gotala;
 - Sebelah barat berbatasan dengan lahan kosong yang kemudian menjadi lahan perluasan;
- Adalah harta bawaan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere;

Hal. 64 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.2 Tanah kebun kelapa yang terletak di Desa Igobula, Kecamatan Galela Selatan, Kabupaten Halmahera Utara seluas 46.704 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan kebun milik Saudara Rahim Majid Ilahibaksi dan Majid Ilahibaksi;
- Sebelah selatan berbatasan dengan kebun milik Saudara Hi. Ahmad Burere dan Safit Kate-kate;
- Sebelah timur berbatasan dengan kebun yang pertama dibongkar oleh Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere (harta bawaan);
- Sebelah barat berbatasan dengan kebun milik Saudara Mudasir Samad dan Rahim Ilahibaksi;

Adalah harta bersama (gono gini) antara Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere dengan Hj. Mahani (Tergugat);

4. Menetapkan hukum bagian Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere adalah setengah harta bersama (gono gini) sebagaimana diktum angka 3.2 yaitu $46.704 \text{ m}^2 / 2 = 23.352 \text{ m}^2$ dan menetapkan hukum pula bagian Hj. Mahani (Tergugat) adalah setengah harta bersama (gono gini) sebagaimana diktum angka 3.2 yaitu $46.704 \text{ m}^2 / 2 = 23.352 \text{ m}^2$;

5. Menetapkan penjualan sebagian tanah peninggalan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere oleh Tergugat kepada Turut Tergugat II seluas 33.257 m² adalah sah dengan menetapkan pula beban pelunasan hutang Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere kepada Toko Elshadai kepada Tergugat;

6. Menetapkan hukum harta peninggalan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere (pewaris) yang belum dibagi kepada ahli warisnya adalah harta bawaan pewaris ditambah bagian harta bersama (gono gini) pewaris setelah dikurangi dengan harta yang terjual untuk pelunasan hutang pewaris yaitu $(46.944 \text{ m}^2 + 23.352 \text{ m}^2 = 70.296 \text{ m}^2) - (33.257 \text{ m}^2) = 37.039 \text{ m}^2$;

7. Menetapkan hukum bagian ahli waris dari Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere (Pewaris) sebagaimana diktum angka 6 adalah sebagai berikut:

7.1 Hj. Mahani (Istri) bagian $\frac{1}{4} \times 37.039 \text{ m}^2 = 9.259,75 \text{ m}^2$ dari harta peninggalan dan menetapkan penjualan sebagian tanah peninggalan Alm. Hi. Samiun Bin Yusuf Burere oleh Tergugat kepada Turut Tergugat

Hal. 65 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I seluas 28.497 m² adalah sah dengan menetapkan hukum pula bagian yang patut diterima oleh Tergugat dalam perkara *a quo* adalah luas bagian harta bersama Tergugat sebagaimana diktum angka 4 ditambah dengan luas bagian waris setelah dikurangi luas tanah yang dijual kepada Turut Tergugat I tersebut yaitu $(23.352 \text{ m}^2 + 9.259,75 \text{ m}^2 = 32.611,75 \text{ m}^2) - (28.497 \text{ m}^2) = 4.114,75 \text{ m}^2$ bagian dari objek sengketa yang belum terjual;

- 7.2 Hi. Ahmad Burere Bin Yusup Burere (saudara laki-laki kandung) mendapatkan $\frac{2}{4} \times 27.779,25 \text{ m}^2 = 13.889,63 \text{ m}^2$ bagian dari objek sengketa yang belum terjual;
- 7.3 Ramlia Burere Binti Yusup Burere (saudara perempuan kandung) mendapatkan $\frac{1}{4} \times 27.779,25 \text{ m}^2 = 6.944,813 \text{ m}^2$ bagian dari objek sengketa yang belum terjual;
- 7.4 Nurja Burere Binti Yusup Burere (saudara perempuan kandung) mendapatkan $\frac{1}{4} \times 27.779,25 \text{ m}^2 = 6.944,813 \text{ m}^2$ bagian dari objek sengketa yang belum terjual;
8. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai objek sengketa yang belum terjual untuk menyerahkan kepada seluruh ahli waris tersebut di atas sesuai dengan bagian masing-masing secara natura atau jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang dan hasilnya dibagikan kepada seluruh ahli waris tersebut di atas sesuai dengan bagian masing-masing;
9. Tidak menerima dan menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
10. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 8.566.000,- (Delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1438 Hijriyyah oleh kami **Drs. H. MARSONO, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SAPUAN, S.HI, M.H** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **NURHIDAYATI**

Hal. 66 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAHORU, BA. sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Para Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa masing-masing dan di luar hadirnya Para Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SAPUAN, S.HI, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. MARSONO, M.H.,

AHMAD MUFID BISRI, S.HI, M.HI.
Panitera Pengganti,

NURHIDAYATI AMAHORU, BA.

Rincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|-----|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 100.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 2.825.000,- |
| 4. Biaya Discente | : | Rp. | 5.600.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 5.000,- |
| 6. Biaya Materai | : | Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 8.566.000,-

(Delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 67 dari 67 halaman. Putusan nomor 97/Pdt.G/2016/PA.MORTB.